

---

**Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan  
Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 23P/HUM/2024**

***Juridical Analysis Related To Determining The Age Requirements Of  
Regional Head Candidates And Deputy Regional Head Candidates: Case  
Study Of Supreme Court Ruling Number Of 23P/HUM/2024***

Mangara Maidlando Gultom, Ryan Adhitya, Rijali Mahmud Dwi Satria, Wanda Putri Dzakia  
Universitas Balikpapan, Jl. Pupuk Raya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.  
aragultom@uniba-bpn.ac.id, ryan\_adhitya14@yahoo.com, rijalimaul@gmail.com,  
wandadzakiah08@gmail.com

**Abstrak**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara bernomor 23P/HUM/2024. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada konsepsi pengujian peraturan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung serta norma terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung bernomor 23P/HUM/2024 tidak berdasarkan hukum. Amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pilkada adalah tidak benar, serta menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih" adalah hal yang kurang tepat sebagai Mahkamah Agung yang agung.

**Kata Kunci:** Kepala Daerah; Putusan Mahkamah Agung; Pemilihan Kepala Daerah.

***Abstract***

*The formulation of the problem in this study is what is the legal consideration of the panel of judges at the Supreme Court who examined and decided the case number 23P/HUM/2024. The research approach used in this study is a normative approach, which focuses on the conception of testing regulations under the law that is the authority of the Supreme Court as well as norms related to the implementation of regional head elections. The results of the*

study concluded that the legal considerations used by the Panel of Judges in the Supreme Court Decision number 23P/HUM/2024 were not based on law. Amar rulings that state that Article 4 paragraph (1) letter d of PKPU Pilkada are contrary to higher laws and regulations, namely the Election Law, are not true, and state that Article 4 paragraph (1) letter d PKPU Pilkada does not have binding legal force as long as it is not interpreted as "at least 30 (thirty) years old for Candidates for Governor and Deputy Governor and 25 twenty-five) years for Candidates for Regent and Deputy Regents or Candidates for Mayor and Deputy Mayor from the inauguration of the pair of elected candidates" is inappropriate as the Supreme Court.

**Key Words: Regional Heads; Supreme Court Decision; Regional Head Election.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diserahkan kepada 2 lembaga, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Landasan konstitusional kedua lembaga negara tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Kemunculan Mahkamah Konstitusi merupakan respon yang baik dari upaya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap tuntutan *checks and balances* antara legislatif dan yudikatif.<sup>1</sup> Hal pokok kemunculan Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan kewenangan *judicial review* sebagaimana pernah diperkenalkan oleh Hans Kelsen mengenai fungsi legislatif dari pengadilan, yakni untuk membatalkan hukum (undang-undang) yang tidak konstitusional atau -seperti kadang-kadang terjadi- bahwa hukum (undang-undang) itu tampak "tidak masuk akal".<sup>2</sup>

Kewenangan *judicial review* kemudian mengalami pengelompokkan, yakni menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945. Pengelompokkan model *judicial review* tersebut tidak menjadikan lembaga penguji yang satu memiliki sifat hierarkis terhadap lembaga penguji lainnya, sebab Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 tidak menyebutkan hubungan hierarki antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi baik secara eksplisit maupun implisit.

Mahkamah Agung dikenal juga sebagai *the guardian of the Indonesian law*<sup>3</sup>, karena yang menjadi batu uji dalam melaksanakan kewenangan *judicial review* adalah undang-undang. Sebutan demikian menimbulkan asumsi bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 75

<sup>2</sup> Hans Kelsen, terjemahan Somardi, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: Bee Media Nusantara, hlm. 332-333.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 208-209

pengawal produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.

Asumsi demikian membuat Mahkamah Agung tidak mendapatkan ruang untuk membuat norma alternatif selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Putusan Mahkamah Agung mengenai *judicial review* yang berupaya memberikan norma alternatif terhadap undang-undang tentunya akan mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Agung bernomor 23P/HUM/2024 merupakan produk *judicial activism* terkait dengan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat (PKPU Pilkada) terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga (UU Pilkada), dalam amar putusannya Mahkamah Agung menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada bertentangan dengan UU Pilkada dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

”berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.

Putusan Mahkamah Agung bernomor 23P/HUM/2024 yang diputus pada tanggal 29 Mei 2024 tersebut lantas memunculkan diskursus tersendiri, karena norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada tersebut nyata-nyata tidak berbeda dengan norma yang diatur dalam Pasal 7 huruf e UU Pilkada, atau dapat juga dikatakan sebagai pembentukan norma baru atas Pasal 7 huruf e UU Pilkada yang menyebutkan bahwa:

”Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.”

Putusan Mahkamah Agung bernomor 23P/HUM/2024 tersebut mengubah pilihan *open legal policy* pembentuk undang-undang dalam hal pencalonan kepala daerah, sementara Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 memerintahkan Mahkamah Agung untuk mempertahankan pilihan *open legal policy* pembentuk undang-undang. Ketimpangan tersebut memunculkan perhatian khusus yang menarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, muncul rumusan masalah adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara bernomor 23P/HUM/2024?

### **C. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan bahan hukum yang diperoleh dalam membantu penulisan ini menggunakan bahan hukum primer. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum primer yang dimaksud adalah dengan cara menggunakan studi dokumenter, dan model analisis bahan hukum yang digunakan adalah model analisis kualitatif.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan Pasal 24A UUD NRI 1945. Kewenangan konstitusional Mahkamah Agung disebutkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Landasan konstitusional tersebut memunculkan makna bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian law*)<sup>4</sup>, atau dapat disebut juga sebagai penafsir undang-undang (*the interpreter of the law*)<sup>5</sup>

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "Mahkamah Agung berwenang:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang."

Kewenangan Mahkamah Agung yang disebut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua (UUMA) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua (UUPPP). Kewenangan lain Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUMA yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"<sup>6</sup>.

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman hanya bertumpu pada sebuah lembaga semata, yakni Mahkamah Agung, dengan segala lembaga lainnya hingga pada tingkat daerah dalam bentuk struktural. Umumnya, kekuasaan kehakiman atau tegasnya adalah Mahkamah Agung dikenal sebagai lembaga tempat menuntut keadilan dalam perkara-perkara perdata dan pidana. Perubahan terhadap UUD 1945, yang kemudian

<sup>4</sup> Wiyono (*et.al*), 2007, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, Malang: UM Press, hlm. 58

<sup>5</sup> Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 208

<sup>6</sup> Terkait dengan kewenangan memeriksa pengajuan peninjauan kembali juga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

berubah nama menjadi UUD NRI 1945<sup>7</sup>, komposisi kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sejajar.

Hakim yang berada dalam Mahkamah Agung disebut dengan Hakim Agung, yang berasal dari hakim karier dan hakim nonkarier. Jumlah Hakim Agung adalah sebanyak 60 orang, dengan syarat ketat yang ditentukan dalam Pasal 24A ayat (2) UUD NRI 1945 *junto* Pasal 6A UUMA yang menyebutkan bahwa "Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum".

Idealitas Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (2) UUD NRI 1945 *junto* Pasal 6A UUMA sebagai mahkota Mahkamah Agung, seringkali mengalami gangguan dan/atau tekanan dari lembaga lain. Sejarah politik dan hukum di Indonesia, Mahkamah Agung hanyalah instrumen dari kepentingan kekuasaan, baik di era Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto.<sup>8</sup>

Fakta sejarah tersebut bertentangan dengan sikap Simon Shetreet<sup>9</sup>, bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak hanya dapat dibatasi oleh kemerdekaan individu hakim dan oleh kemerdekaan personal substantifnya semata. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga termasuk dalam hal kemerdekaan kolektif dari kekuasaan kehakiman itu sendiri sebagai cabang kekuasaan negara yang merdeka dari tekanan eksekutif maupun intervensi legislatif (termasuk juga individu hakimnya), serta merdeka secara internal dalam lembaganya sendiri sehingga bebas dari desakan-desakan dari sesama kolega hakim maupun atasannya dalam struktur peradilan.

Konsepsi demikian seharusnya diimplementasikan dengan baik dalam tatanan negara hukum Indonesia, namun hingga penelitian ini dibuat masih saja timbul keganjilan-keganjilan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang terjadi dalam proses pemeriksaan *judicial review* yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut berimplikasi kepada banyaknya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan adanya campur tangan eksekutif. Fakta yuridisnya, dalam konklusi nomor 9 Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bernomor 2/MKMK/L/2023 disebutkan bahwa "Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3". Fakta yuridis lainnya dapat dilihat dalam konklusi nomor 3 Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bernomor 2/MKMK/L/2023 dan 3/MKMK/L/2023, serta konklusi nomor 4 Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bernomor 5/MKMK/L/2023 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim

---

<sup>7</sup> Vide ketentuan Pasal II UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal".

<sup>8</sup> Bambang Widjoyanto, 2006, *Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi*, Jakarta: Institute for Media and Social Studies, hlm. 21-32; Lihat juga pengamatan cermat Sebastiaan Pompe, 2005, terjemahan Noor Cholish, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung (The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse)*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.

<sup>9</sup> Simon Shetreet, dalam Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*, Malang: Setara Press, hlm. 124-125

Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang *ewuh pekewuh*, sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran biasa terjadi. Dengan demikian, Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1”.

Lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi, yang selalu dianggap sebagai lembaga negara yang bersahaja, dalam praktiknya masih tersentuh kemandiriannya sebagai sebuah lembaga, bahkan intervensi antar hakim pun sudah menjadi kebiasaan. Tidak menutup kemungkinan kejadian itu terjadi di Mahkamah Agung, sementara rakyat Indonesia tentunya masih mengalami trauma atas keberingasan kekuasaan eksekutif sebagaimana pernah ”dikupas habis-habisan” oleh peneliti asing semisal Sebastiaan Pompe<sup>10</sup> dan Daniel S. Lev<sup>11</sup>.

Moh. Mahfud MD pernah meragukan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam lembaga Mahkamah Agung karena kemerdekaan/kebebasan para hakim dalam melaksanakan tugas-tugas *judicial*-nya terganggu dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil, sehingga berdampak pada bidang administratif dan finansial sebagai hakim.<sup>12</sup> Jamaluddin Karim<sup>13</sup> semakin meneguhkan keraguan Moh. Mahfud MD tersebut, dinyatakan bahwa kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman telah diperjuangkan sejak abad ke-17 yang memunculkan ungkapan *quod Rex non debet esse hub homine, sed sub Deo et lege*<sup>14</sup> yang tidak lain juga merupakan bagian penting dalam pembahasan mengenai *rule of law* yang dianut dalam sistem hukum Indonesia.<sup>15</sup>

## 2. Konsepsi Pengujian Peraturan

Sebagai sebuah sistem peraturan perundang-undangan, kesatuan tatanan hukum seharusnya tidak ada pertentangan antara aturan norma hukum satu sama lainnya. Faktanya, pertentangan antara norma hukum sering terjadi.<sup>16</sup> Fakta tersebut, yang menurut Hans Kelsen<sup>17</sup> memberikan asumsi bahwa tidak ada jaminan absolut bahwa norma yang lebih rendah sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Untuk menjaga keutuhan sistem tata hukum dalam negara, maka perlu dilakukan pengujian apakah satu kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lain, dan apakah satu kaidah hukum tidak ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.<sup>18</sup>

---

<sup>10</sup> Sebastiaan Pompe, *Op.Cit.*

<sup>11</sup> Daniel S. Lev, 2013, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan (Edisi Revisi: Cetakan Kedua)*, Yogyakarta: LP3ES

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Cetakan Kedua)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 159-160

<sup>13</sup> Jamaluddin Karim, 2013, *Politik Hukum Legalistik*, Yogyakarta: Imperium, hlm. 22

<sup>14</sup> Terjemahan bebas: “raja tidak berada di bawah perintah siapa pun, kecuali Tuhan dan hukum”

<sup>15</sup> Ibnatius Ebbe & Obi N., dalam Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 19

<sup>16</sup> King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 103

<sup>17</sup> Hans Kelsen, dalam Imam Soebechi, 2012, *Judicial Reviewe Perda dan Pajak Retribusi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167

<sup>18</sup> Usep Ranawijaya, dalam Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 25

Pengadilan tertinggi di Amerika Serikat (*Supreme Court*) seringkali mengabaikan undang-undang lembaga legislatif dengan cara menolak untuk menerapkan undang-undang itu pada kasus-kasus tertentu dengan alasan bahwa hal tersebut secara konstitusional berada di luar kekuasaan lembaga legislatif untuk menerapkannya.<sup>19</sup> Kasus "Marbury vs Madison" menjadi preseden baru dalam sejarah hukum Amerika dan pengaruhnya meluas ke dalam pemikiran dan praktik-praktik hukum di banyak negara.<sup>20</sup> Lon L. Fuller<sup>21</sup> berpendapat bahwa *judicial review* tidak semata-mata sebagai tindakan setiap pengadilan untuk menyatakan tidak sah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat, tetapi juga perlu adanya interpretasi untuk mengisi kekosongan makna ketentuan yang ada di Konstitusi Amerika Serikat, serta termasuk juga menguji ketentuan undang-undang terhadap moral.

Pembentukan lembaga yang berwenang untuk melakukan *judicial review* mendapatkan legitimasi dalam Konstitusi Indonesia, dan terbagi menjadi 2 rezim. Kewenangan melakukan *judicial review* pertama diberikan kepada lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai rezim pertama. Kewenangan melakukan *judicial review* kedua diberikan kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, sebagai rezim kedua. Kedua rezim tersebut mengabaikan eksistensi Ketetapan MPR yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah UUD NRI 1945 dan berada di atas undang-undang serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Rezim pertama mempertahankan istilah *judicial review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Batu uji dalam *judicial review* adalah UUD NRI 1945, sedangkan yang menjadi objek permohonan adalah undang-undang. Objek permohonan dalam *judicial review* telah mengalami penambahan, yakni Perppu.<sup>22</sup>

Preseden pertama pengujian Perppu terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 138/PUU-VII/2009 pada tanggal 8 Februari 2010, yang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas alasan bahwa Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan status hukum baru, hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru, serta dengan mempertimbangkan bahwa Perppu adalah sah dan berlaku seperti undang-undang sejak ditetapkan oleh Presiden maka Mahkamah Konstitusi berwenang menguji

---

<sup>19</sup> CF Strong, 1966, terjemahan Derta Sri Widowatie, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Suatu Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk (Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 13-14

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, dalam Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 7

<sup>21</sup> Lon L. Fuller, dalam Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi (Cetakan Keenam)*, Jakarta: Kencana, hlm. 126-127

<sup>22</sup> Penulis memilih bersikap bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki landasan konstitusional dalam menguji Perppu, mengingat Perppu hanya disebut dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945. Pasal 22 UUD NRI 1945 memberikan gambaran eksplisit bahwa Perppu merupakan produk hukum yang dibuat secara sepihak oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa serta kekuatan hukumnya bersifat sementara karena harus mendapatkan persetujuan DPR, jika tidak mendapatkan persetujuan DPR maka Perppu tersebut harus dicabut.

Perppu sekalipun belum mendapatkan persetujuan oleh DPR untuk menerima atau menolak Perppu.

Pertimbangan hukum yang dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah ”merampas” kewenangan konstitusional DPR untuk menguji Perppu sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 22 UUD NRI 1945. Pembentukan Perppu dibuat ketat oleh UUD NRI 1945 yang diberikan kepada Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan bersifat sementara karena akan mendapatkan pengujian oleh DPR apakah Perppu tersebut disetujui sehingga statusnya dinaikkan menjadi undang-undang, atau apakah Perppu tersebut tidak mendapatkan persetujuan oleh DPR sehingga kemudian dicabut keberlakuannya.

Rezim kedua pengujian peraturan menggunakan istilah lain sebagai pembeda *judicial review*, yakni Hak Uji Materil (*toetsingsrecht*), adalah hak menguji apakah peraturan-peraturan hukum yang lebih rendah dari undang-undang sesuai atau tidak dengan undang-undang yang bersangkutan.<sup>23</sup> Kleintjes<sup>24</sup> berpendapat bahwa hak uji materil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai, apakah suatu peraturan perundangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*veroordeende macht*) berhak mengeluarkan peraturan tertentu.

Kewenangan Hak Uji Materil oleh Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 sejatinya pernah terlaksana secara implisit sebelum perubahan terhadap UUD NRI 1945. Pengamatan Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji<sup>25</sup> menunjukkan konklusi bahwa Mahkamah Agung telah melakukan terobosan-terobosan hukum dengan melakukan pengujian materil terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan sama dengan undang-undang (dalam arti formil). Ketika di masa kepemimpinan Soebekti sebagai Ketua Mahkamah Agung, telah dilakukan pengujian terhadap Pasal 108, 284 ayat 3, dan Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kemudian dijadikan pedoman bagi para hakim dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Melalui putusan perkara tindak pidana korupsi R. Natalegawa atau Bank Bumi Daya, Mahkamah Agung pernah membenarkan upaya Jaksa atau Penuntut Umum mempergunakan upaya kasasi meskipun berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap putusan bebas tidak dapat dimohonkan kasasi, yang kemudian ketentuan tersebut hampir dikatakan ”mati” dalam praktiknya.

Hasil pengamatan tersebut sejalan dengan sikap Arsyad Mawardi<sup>26</sup>, bahwa hanya dengan mekanisme *checks and balances* dapat dicegah masing-masing cabang kekuasaan menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang. Tanpa *checks and balances* dari cabang kekuasaan yang lain, eksekutif dapat menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Mekanisme *checks and balances* tersebut tidak boleh dijalankan secara sesukanya, tetapi tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi: Cetakan Kelima)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 355

<sup>24</sup> Kleintjes, dalam Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia: Edisi Revisi (Cetakan Kelima)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 349

<sup>25</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 16-17

<sup>26</sup> Arsyad Mawardi, 2013, *Pengawasan dan Keseimbangan Antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Kajian Yuridis Normatif, Empiris, Historis dan Komprehensif*, Semarang: RaSAIL Media Group, hlm. 145

<sup>27</sup> Didik Sukriono, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang: Setara Press, hlm. 96

### 3. Pemilihan Kepala Daerah

Mayoritas negara di belahan dunia telah memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Demokrasi menjadi sebuah sistem pemerintahan yang paling mudah diterima oleh khalayak masyarakat dunia.<sup>28</sup> Salah satu ciri utama dan prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan pemilihan umum, yang kemudian telah diakui oleh organisasi *Inter-Parliamentary Union* melalui *Universal Declaration on Democracy* yang diadopsi pada 16 September 1997 di Kairo.<sup>29</sup> Secara utuh, bagian kedua angka 12 dari deklarasi tersebut menyatakan:

*The key element in the exercise of democracy is the holding of free and fair elections at regular intervals enabling the people's will to be expressed. These elections must be held on the basis of universal, equal and secret suffrage so that all voters can choose their representatives in conditions of equality, openness and transparency that stimulate political competition. To that end, civil and political rights are essential, and more particularly among them, the rights to vote and to be elected, the rights to freedom of expression and assembly, access to information and the right to organise political parties and carry out political activities. Party organisation, activities, finances, funding and ethics must be properly regulated in an impartial manner in order to ensure the integrity of the democratic processes.*

Tidak dapat dikatakan sebagai pemilihan umum yang berhasil jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.<sup>30</sup> Pemilihan umum yang demokratis hanya dapat dicapai apabila semua tahapan pemilihan umum juga mencerminkan karakter demokratis. Tahapan pemilihan umum secara luas dimulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan umum, pembentukan lembaga penyelenggara, pelaksanaan pemilihan umum mulai dari pendaftaran peserta dan pemilih hingga penetapan hasil, serta penanganan pelanggaran dan perselisihan hasil pemilihan umum.<sup>31</sup>

Setidaknya terdapat 3 tujuan pemilihan umum di Indonesia, yakni memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.<sup>32</sup> Hal tersebut tentunya sesuai dengan sikap Dahlan Thaib<sup>33</sup> bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum sebagai konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis", sehingga membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 19

<sup>29</sup> Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 4

<sup>30</sup> Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, Jakarta: Mura Kencana, hlm. 155.

<sup>31</sup> Office for Democratic Institutions and Human Rights, dalam Janedjri M. Gaffar, *Op.Cit.*, hlm. 9

<sup>32</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN-FHUI, hlm. 330

<sup>33</sup> Dahlan Thaib, dalam Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara, Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 121

mekanisme pemilihan kepala daerah apakah melalui pemilihan umum atau dengan cara dipilih oleh representasi rakyat melalui lembaga perwakilan di daerah. Jimly Asshiddiqie<sup>34</sup> memaknai frasa "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah bersifat luwes sehingga dalam pengaturan selanjutnya bisa dipilih secara langsung atau tetap dipilih oleh DPRD sebagaimana praktik sebelumnya. Kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya mengembalikan praktik penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan tafsir *orginal intent* dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 dimana pemilihan umum dilaksanakan secara serentak untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan seterusnya, telah menjadi *landmark decision* pemantik dalam pembaharuan praktek ketatanegaraan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 97/PUU-XI/2013, sekalipun substansinya terkait dengan kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah, kemudian menjadi *landmark decision* penyempurna dari Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 14/PUU-XI/2013, sehingga memunculkan rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah.

## II. PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Mahkamah Agung Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Bernomor 23P/HUM/2024**

Permohonan Hak Uji Materil diajukan oleh Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) sebagai Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon. Pemohon berdalil memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alasan bahwa Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) adalah badan hukum publik partai politik yang didirikan menurut hukum dan telah mendapatkan pengakuan negara melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.11.03 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Republik Indonesia (Partai Garuda) Menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garda) tertanggal 4 Juli 2023.

Pemohon beranggapan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Objek uji dalam Hak Uji Materil yang dimohonkan oleh Pemohon dianggap telah melanggar prinsip "perlakuan yang sama di hadapan hukum", prinsip "kesempatan yang sama dalam pemerintahan", prinsip "jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak diskriminatif", serta tidak sejalan dengan aksiologi hukum "kepastian yang adil".

Pemohon mendalilkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung bernomor 81K/TUN/2006 patut dijadikan sebagai dasar dalam upaya mewujudkan keadilan korektif melalui upaya pembentulan terhadap norma Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada yang menekankan kepada aspek kecermatan, proporsionalitas dalam hal prosedural dan kepastian hukum. Dalil pokok dalam *petitum* Pemohon adalah "menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pilkada, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, dalam Ibnu Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In-TRANS Publishing, hlm. 81

Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”, sehingga Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada selengkapnya berbunyi:

”berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Mahkamah Agung berdalil telah meneliti redaksi maupun *memorie van toelichting* ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada dan tidak menemukan penjelasan tentang kapan atau pada tahapan apa syarat usia bagi calon kepala daerah harus dipenuhi.

Mahkamah Agung kemudian dalam pertimbangan hukumnya berhasil menemukan fakta hukum berkaitan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2010 ketika Termohon menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan syarat usia calon kepala daerah dihitung pada saat pendaftaran. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bila dibandingkan dengan PKPU Pilkada sebagai *objectum litis* telah melahirkan makna dan tafsir yang berbeda satu dengan lainnya serta tidak tertutup kemungkinan akan kembali terjadi perubahan makna dan tafsir terhadap hal tersebut di masa mendatang.

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara bernomor 23P/HUM/2024 telah menimbang bahwa dalam Pasal 54 UU Pilkada diatur perihal penggantian pasangan calon kepala daerah oleh partai politik dalam hal ada salah satu calon meninggal dunia, yang memberikan kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pengganti pasangan calon kepala daerah yang meninggal dunia. Keadaan tersebut menggambarkan potensi terjadinya ketidakpastian hukum apabila penghitungan terpenuhinya usia calon kepala daerah dihitung pada tahapan penetapan pasangan calon.

Mahkamah Agung berpendapat apabila saat dipenuhinya usia calon kepala daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon oleh Termohon, maka terdapat potensi kerugian dan diskriminasi bagi warga negara atau partai politik yang tidak dapat mencalonkan diri atau mengusung calon kepala daerah yang baru akan mencapai umur 30 tahun bagi gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun bagi bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota pada saat telah melewati tahapan penetapan pasangan calon.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menetapkan syarat usia pada saat pendaftaran calon, sementara PKPU Pilkada menetapkan syarat usia pada saat penetapan pasangan calon, mengakibatkan perubahan tafsir perihal kapan harus dipenuhinya usia calon kepala daerah yang dilakukan oleh Termohon dari waktu ke waktu merupakan inkonsistensi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara dan juga tidak berkesesuaian dengan prinsip kepastian hukum. Hal tersebut yang membuat Mahkamah Agung merasa perlu memberikan pendapat perihal kapan syarat usia bagi calon kepala daerah harus dipenuhi.

Mahkamah Agung berpijak pada landasan filosofis semangat konstitusi yang tercermin dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945, yang memberi titik tekan terpenting pada organ negara dan pejabat yang mendudukkan jabatan itu, maka makna sejati dari usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara haruslah dimaknai usia ketika yang bersangkutan dilantik dan diberi wewenang oleh negara. Bahwa penghitungan usia bagi calon pejabat atau calon penyelenggara negara termasuk calon kepala daerah haruslah dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya statusnya sebagai calon, baik sebagai calon yang mendaftar sebagai kepala daerah, pasangan calon kepala daerah maupun calon kepala daerah terpilih. Hal tersebut juga termuat secara konsisten dalam undang-undang yang mengatur mengenai syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim.

Mahkamah Agung menimbang bahwa *adressat* UU Pilkada tidak hanya ditujukan kepada Termohon selaku penyelenggara pemilihan, melainkan juga ditujukan kepada seluruh warga negara. Membatasi usia pencalonan kepala daerah sejak penetapan pasangan calon tidak menggambarkan keseluruhan *original intent* yang terkandung dalam UU Pilkada, bahkan memangkas *original intent* UU Pilkada terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara.

Mahkamah Agung kemudian berpendapat bahwa:

”Oleh karena Mahkamah Agung telah berpendapat bahwa penghitungan harus terpenuhinya usia Calon Kepala Daerah adalah pada saat pelantikan Calon Kepala Daerah Terpilih, dan berkesesuaian pula dengan semangat yang terkandung dalam pengaturan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, maka kepada Termohon maupun kepada pihak terkait lainnya, agar dapat menyusun tahapan Pemilihan Kepala Daerah sejak tahap awal sampai dengan tanggal pelantikan Calon Kepala Daerah Terpilih untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara, partai politik, penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah, sebagaimana yang telah dipraktikkan dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024”.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara bernomor 23P/HUM/2024 berpendapat permohonan hak uji materil patut untuk dikabulkan, sekalipun terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam musyawarah majelis hakim.<sup>35</sup> Cerah Bangun mengajukan pendapat yang berbeda dengan pertimbangan bahwa objek hak uji materil adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada, yang pada pokoknya menentukan pemenuhan syarat usia pada saat penetapan pasangan calon. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada tidak mengatur secara rinci dan/atau detail mengenai batas penghitungan usia pasangan calon kepala daerah sehingga Termohon mengatur dengan PKPU Pilkada yakni terhitung sejak penetapan pasangan calon, sebagai peraturan pelaksanaan UU Pilkada berdasarkan UUPPP.

Menurut Cerah Bangun, frasa ”terhitung sejak penetapan Pasangan Calon” pada Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada justru diperlukan untuk melaksanakan dan/atau menyelenggarakan UU Pilkada, sehingga semakin jelas pokok pikiran, tujuan, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Frasa tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip ”perlakuan yang sama di hadapan hukum”, prinsip ”kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan prinsip ”jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif”.

<sup>35</sup> Yulius selaku anggota merangkap ketua Majelis Hakim dan Yodi Martono Wahyunadi selaku anggota Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan hak uji materil, sedangkan Cerah Bangun selaku anggota Majelis Hakim berpendapat menolak permohonan hak uji materil.

Pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan dan/atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional memang dibutuhkan oleh jabatan itu. Limitasi waktu perlu dan harus dirumuskan dalam norma dan kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Pengaturan tersebut sejalan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Cerah Bangun berpendapat bahwa norma objek hak uji materil tidak bertentangan dengan UU Pilkada, sehingga permohonan patut ditolak.

Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum Cerah Bangun selaku anggota Majelis Hakim yang mengajukan *dissenting opinion*, namun masih melihat ada beberapa pertimbangan lain yang patut diajukan. Sebagai permulaan, ada kepatutan untuk memahami makna dari kata "calon", yakni "orang yang akan menjadi", atau "orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu", atau "orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu".<sup>36</sup> Definisi tersebut mengantarkan kepada konsepsi "akan menjadi" dan akan melalui proses selanjutnya, maka "calon kepala daerah" dapat diartikan sebagai orang yang akan menjadi kepala daerah dengan/setelah melalui proses selanjutnya yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, penulis belum menemukan pengertian "calon kepala daerah" dalam peraturan perundang-undangan, namun definisi lebih konkrit ditemukan dalam bentuk jabatannya. Sebagai contoh, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Pilkada disebutkan bahwa "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi" sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 UU Pilkada disebutkan bahwa "Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota".

Istilah atau kata "Pemilihan" dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU Pilkada tentunya mengarah sebagai suatu kontestasi pemilihan kepala daerah.<sup>37</sup> Pasal 1 angka 1 UU Pilkada yang menyebutkan bahwa "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis".

Frasa "peserta" dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU Pilkada dapat diartikan sebagai "orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian (misal dalam kongres, seminar, lokakarya, dan pertandingan)",<sup>38</sup> sehingga "peserta Pemilihan" patut diartikan sebagai orang

---

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <[www.kbbi.kemdikbud.go.id](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id)> terbitan resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

<sup>37</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 97/PUU-XI/2013, sebagai *landmark decision* Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemilihan umum terbagi atas 2 rezim, rezim pemilihan umum adalah untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, sedangkan rezim kedua adalah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang biasa disebut dengan Pemilihan atau Pemilukada.

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

yang ikut serta atau yang mengambil bagian dalam pemilihan kepala daerah. Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU Pilkada menunjukkan ketika suatu pasangan calon didaftarkan atau mendaftar ke KPU setempat maka pasangan calon tersebut sudah dapat disebut sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Keberadaan frasa "didaftarkan atau mendaftar" dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU Pilkada tersebut menunjuk kepada suatu tahapan yang disebut dengan nama Pendaftaran Pemilihan. Keberadaan frasa tersebut tentunya konsisten dengan konsep yang ditetapkan sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sempat disinggung Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, telah tergambar dengan jelas bahwa penentuan usia konstantan adalah ketika mendaftar, atau setidaknya tidaknya dapat disebut dengan ditentukan sebelum tahapan pencoblosan mengingat tahapan inilah yang menjadi sumbu dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Tidak ada yang bisa mengganggu pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang sekalipun itu buruk di mata masyarakat selama Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan konsepsi yang menjadi norma sebagai bentuk pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang yang dimaksud telah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Norma yang menjadi pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang tersebut menjadi batu uji yang harus dipertahankan oleh Mahkamah Agung, sementara norma dalam UUD NRI 1945 menjadi batu uji yang harus dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentunya sejalan dengan idealitas "kamar" *judicial review* dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan Mahkamah Agung sebagai pengawal hukum Indonesia (*the guardian of Indonesian law*) atau sebagai penafsir undang-undang (*the interpreter of the law*).

Pertimbangan Mahkamah Agung mengenai kondisi Pasal 54 UU Pilkada yang berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum apabila penghitungan terpenuhinya usia calon kepala daerah dihitung pada tahapan penetapan pasangan calon telah menimbulkan gambaran bahwa Mahkamah Agung tidak paripurna dalam memahami konsepsi norma yang diatur dalam Pasal 54 UU Pilkada. Pembentuk undang-undang tidak menginginkan adanya calon tunggal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, mengingat Indonesia menganut sistem multi partai dan pencalonan juga terbuka bagi pasangan calon perseorangan sehingga cita-cita pembentuk undang-undang untuk menghadirkan kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat setempat untuk berkompetisi. Justru Pasal 54 UU Pilkada memberikan kepastian hukum untuk mengajukan penggantian selama terdapat minimal 2 pasangan calon, bahkan sekalipun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sudah memasuki tahapan kampanye.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung perihal Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menetapkan syarat usia pada saat pendaftaran calon, sementara PKPU Pilkada menetapkan syarat usia pada saat penetapan pasangan calon sebagai sebuah inkonsistensi bukanlah kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya karena hal tersebut merupakan perbandingan antar dua produk hukum yang setara. Mahkamah Agung seharusnya

menimbang-nimbang apakah ketentuan di dalam PKPU Pilkada bertentangan dengan UU Pilkada atau tidak.

Mahkamah Agung kemudian mempertimbangkan tentang ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberi titik tekan terpenting pada organ negara dan pejabat yang mendudukan jabatan itu, maka makna sejati dari usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara haruslah dimaknai usia ketika yang bersangkutan dilantik dan diberi wewenang oleh negara. Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang" jelas-jelas tidak memiliki keselarasan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung.

Mengingat bahwa *objectum litis* dari perkara yang sedang diperiksa adalah terkait usia, maka jika menilik ketentuan serupa yang menjadi pengaturan lebih lanjut dari Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 adalah terdapat dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyebutkan bahwa "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"<sup>39</sup>. Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut merupakan pasal yang berada di dalam Buku Ketiga tentang Pelaksanaan Pemilu dan dalam Bab II tentang Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut hanya dapat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan umum. Pemenuhan syarat usia pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kemudian akan terkonfirmasi ketika KPU menerima pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 227 huruf a UU Pemilu yang menyebutkan bahwa "Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia".

Semakin jelas dan terang bahwa pemenuhan syarat usia dalam rezim pemilihan umum ditentukan ketika pasangan calon yang dimaksud adalah ketika tahapan pendaftaran, atau setidaknya-tidaknya sebelum pencoblosan surat suara. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai titik tekan terpenting pada organ negara dan pejabat yang mendudukan jabatan justru memporak-porandakan pendirian Mahkamah Agung yang tidak dikonstruksikan dengan baik sebagai lembaga peradilan yang agung<sup>40</sup>.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengenai *objectum litis* tidak menggambarkan keseluruhan *original intent* dan bahkan mengasikan *original intent* UU Pilkada terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara sangatlah tidak berdasarkan hukum yang jelas. *Objectum litis* dalam perkara bernomor 23P/HUM/2024 adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada yang menyebutkan bahwa "Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon" yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 7

<sup>39</sup> Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023

<sup>40</sup> Agung adalah besar, mulia, luhur, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

huruf e UU Pilkada yang menyebutkan "Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota."

Kedua norma tersebut secara bersama-sama mengatur bahwa pemenuhan/penentuan syarat usia untuk menjadi calon kepala daerah setidaknya dapat disebut dengan ditentukan sebelum menjadi peserta, atau bahkan setidaknya dapat disebut dengan sebelum tahapan pencoblosan. Tidak ada perbedaan norma antara ketentuan yang dimohonkan untuk diuji (*objectum litis*) dengan ketentuan yang menjadi batu uji dalam perkara Hak Uji Materil di Mahkamah Agung. Sikap dan keyakinan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan pemohon justru melanggar konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, serta merusak *virtus*<sup>41</sup> Mahkamah Agung yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum".

Mengingat *objectum litis* berada dalam lingkup penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang semula dikenal dengan pemilihan umum, ada baiknya untuk menelisik bagaimana konsepsi persyaratan individu untuk menjadi kontestan. Atas dasar amanat Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945, pembentuk undang-undang telah menentukan syarat usia sebagai kontestan adalah sebagai berikut:

1. untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 tahun;<sup>42</sup>
2. untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota telah berusia 21 tahun atau lebih;<sup>43</sup> dan
3. untuk menjadi calon anggota DPD telah berusia 21 tahun atau lebih.<sup>44</sup>

Berdasarkan amanat konstitusi kepada Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk menentukan struktur pemilihan umum, telah diketahui syarat usia ditentukan ketika mengajukan diri sebagai calon, atau dapat dikatakan syarat usia ditentukan ketika menjadi kontestan/peserta pemilihan umum, atau setidaknya dapat dikatakan ditentukan sebelum tahapan pencoblosan sebagai agenda pokok penyelenggaraan pemilihan umum.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung terkait dengan "nasihat" kepada KPU sebagai termohon maupun kepada pihak terkait lainnya agar dapat menyusun tahapan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara, partai politik, penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah sebagaimana yang telah dipraktikkan dalam Pemilihan Umum tahun 2024 bukanlah "nasihat" yang bernilai. Nasihat yang tak bernilai tersebut tentu semakin memperburuk *virtus* Mahkamah Agung yang dipimpin oleh para Hakim Agung yang tentunya harus bersikap agung sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi.

---

<sup>41</sup> Terjemahan bebas penulis: *virtus* merupakan istilah dari mitologi Romawi kuno yang berarti keutamaan atau dapat disebut dengan keagungan (dalam arti moral). Pemaknaan *virtus* serupa dengan istilah *arete* yang muncul dalam mitologi Yunani kuno yang pernah diperkenalkan Socrates dalam berbagai literatur, yang kemudian diadopsi ke dalam ajaran Nasrani.

<sup>42</sup> Vide Pasal 169 huruf q UU Pemilu *junto* Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023

<sup>43</sup> Vide Pasal 240 ayat (1) huruf a UU Pemilu

<sup>44</sup> Vide Pasal 182 huruf a UU Pemilu

Berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung bernomor 23P/HUM/2024 tidak berdasarkan hukum. Amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pilkada adalah tidak benar menurut hukum, serta menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih" adalah hal yang mengada-ada sebagai Mahkamah Agung yang agung.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung bernomor 23P/HUM/2024 tidak berdasarkan hukum. Amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pilkada adalah tidak benar menurut hukum, serta menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih" adalah hal yang mengada-ada sebagai Mahkamah Agung yang agung.

#### **A. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memiliki saran bahwa Mahkamah Agung seharusnya menjadi lembaga yang mengawal produk hukum pembentuk undang-undang (*the guardian of Indonesian law*), yaitu Presiden dan DPR, sebagaimana diamanahkan oleh UUD NRI 1945. Mahkamah Agung dapat saja dibenarkan menerabas ketentuan undang-undang bila ketentuan itu bertentangan dengan konstitusi atau nilai-nilai kemanusiaan/moral meskipun kewenangan itu milik Mahkamah Konstitusi.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Mawardi, 2013, *Pengawasan dan Keseimbangan Antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Kajian Yuridis Normatif, Empiris, Historis dan Komprehensif*, Semarang: RaSAIL Media Group
- Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press
- Bambang Widjoyanto, 2006, *Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi*, Jakarta: Institute for Media and Social Studies
- Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- CF Strong, 2018, terjemahan Derta Sri Widowatie, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Suatu Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk (Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form)*, Bandung: Nusa Media
- Daniel S. Lev, 2013, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan (Edisi Revisi: Cetakan Kedua)*, Yogyakarta: LP3ES
- Didik Sukriono, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang: Setara Press
- Hans Kelsen, terjemahan Somardi, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: Bee Media Nusantara
- Ibnu Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In-TRANS Publishing
- Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*, Malang: Setara Press
- Imam Soebechi, 2012, *Judicial Review Perda dan Pajak Retribusi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jamaluddin Karim, 2013, *Politik Hukum Legalistik*, Yogyakarta: Imperium
- Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH*, Jakarta: Refika Aditama
- \_\_\_\_\_, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media
- Miriam Budiardjo, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi: Cetakan Kelima)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN-FHUI
- Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Cetakan Kedua)*, Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_, 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2012, *Politik Hukum di Indonesia: Edisi Revisi (Cetakan Kelima)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada

- Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi (Cetakan Keenam)*, Jakarta: Kencana
- Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara, Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media
- Sebastian Pompe, 2005, terjemahan Noor Cholis, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung (The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse)*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, Jakarta: Murai Kencana
- Wiyono (et.al), 2007, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, Malang: UM Press
- Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <[www.kbbi.kemdikbud.go.id](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id)> terbitan resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi